



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 170/11 TAHUN 2024

TENTANG

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN TERHADAP LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI KEBUMEN
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen harus melakukan pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kebumen paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban tersebut diterima;
- b. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen telah membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kebumen Akhir Tahun Anggaran 2023, dan hasilnya berupa rekomendasi kepada Bupati Kebumen untuk perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan ke depan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kebumen Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 288);

Memperhatikan : Rapat Badan Anggaran tanggal 2,17,18 dan 19 April 2023 membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kebumen Akhir Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini disampaikan kepada Bupati Kebumen sebagai tanggapan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kebumen Akhir Tahun Anggaran 2023.

- KEDUA : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU agar dipergunakan sebagai pedoman untuk perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan kedepan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 26 April 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

Ketua,

ttd

SARIMUN

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kebumen.
Nomor : 170/11 TAHUN 2024.
Tanggal : 26 April 2024.

**REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN TERHADAP LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI KEBUMEN
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023**

PENDAHULUAN

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati merupakan dokumen pertanggungjawaban Bupati terhadap kinerja pemerintah daerah selama satu tahun dalam melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Penyusunan dan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban merupakan mandat dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan secara spesifik diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2019 dijelaskan bahwa DPRD memberikan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati yang disampaikan oleh Bupati.

Badan Anggaran telah melakukan rapat kerja dengan mengundang Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka melakukan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati.

Rekomendasi yang diberikan oleh DPRD terhadap LKPJ merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pencapaian target-target daerah sehingga bisa terwujud Kabupaten Kebumen yang semakin Sejahtera.

A. Mekanisme dan Prosedur :

1. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan bahwa DPRD memberikan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati yang disampaikan oleh Bupati, rekomendasi ini ditetapkan menjadi Keputusan DPRD dan disampaikan melalui rapat paripurna, dalam rangka evaluasi dan perbaikan kinerja pemerintahan. Rekomendasi yang diberikan dalam bentuk Keputusan DPRD ini tentunya bukan hanya dokumen yang diserahkan dan tidak diapa-apakan tetapi perlu ditindaklanjuti. Dalam pembahasan yang dilakukan ditemukan banyak rekomendasi ditahun-tahun sebelumnya yang belum ditindaklanjuti, maka DPRD meminta rekomendasi yang sudah diberikan untuk ditindaklanjuti dan dilaksanakan, sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

2. Dalam dokumen LKPJ yang diserahkan kepada DPRD masih terdapat banyak kesalahan narasi, kesalahan penulisan kebijakan, perhitungan target kinerja, penyajian data dan lain sebagainya. DPRD merekomendasikan kedepan kualitas dokumen harus ditingkatkan sehingga dokumen LKPJ bisa benar-benar menggambarkan capaian kinerja Pemerintah Daerah dengan didukung dengan data dan informasi yang akuntabel.

B. Kebijakan Pemerintah Daerah

1. Dalam penjelasan hasil perumusan kebijakan ekonomi ke depan dalam dokumen LKPJ untuk lebih dijelaskan perkembangan kondisi ekonomi, permasalahan dan potensinya sesuai dengan kondisi riil yang ada ditahun 2023, dalam LKPJ gambaran upaya Penerapan kebijakan ekonomi daerah sama dengan tahun 2022.
2. Kebijakan strategi pencapaian kebijakan peningkatan pendapatan, tentunya setiap tahun berubah sesuai dengan perkembangan potensi dan perkembangan yang ada. Dalam dokumen LKPJ strategi yang dilakukan ditahun 2023 baik pendapatan, belanja dan pembiayaan sama dengan tahun-tahun sebelumnya, kedepan untuk lebih dirumuskan strategi tahunannya dan disinkronkan dengan dokumen perencanaan yang ada.
3. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah atau IKU Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, dalam dokumen LKPJ dijelaskan ada beberapa IKU daerah yang belum tercapai targetnya, DPRD merekomendasikan untuk IKU daerah yang belum tercapai untuk diperhatikan dan untuk IKU daerah yang sudah tercapai untuk bisa dipertahankan.

C. Rekomendasi Terhadap Kinerja Pemerintah Berdasarkan Urusan

1. Urusan Pendidikan

- a) Dalam dokumen LKPJ kebijakan urusan pendidikan tidak sesuai dan terjadi kesalahan, kedepan untuk lebih diperhatikan, dan dirumuskan kebijakan tahunan urusan pendidikan dengan mengacu pada dokumen perencanaan jangka menengah.
- b) Angka partisipasi kasar sekolah tidak mencapai target selain itu juga dimasyarakat masih ditemukan masyarakat miskin yang mengalami kendala pembiayaan pendidikan, DPRD merekomendasikan kegiatan beasiswa untuk lebih ditambahkan baik dari sisi anggaran dan jumlah sasaran penerimanya.
- c) Permasalahan pada urusan pendidikan salah satunya adalah Angka partisipasi sekolah disabilitas masih perlu ditingkatkan karena masih relatif rendah. Dalam rangka mewujudkan Kabupaten Kebumen yang inklusif maka DPRD meminta angka partisipasi sekolah untuk disabilitas lebih ditingkatkan.

2. Urusan Kesehatan

- a) Kasus gizi buruk merupakan permasalahan yang belum terselesaikan, di tahun 2023 target penurunan gizi buruk juga tidak mencapai target, kedepan perlu dilakukan strategi dalam rangka penurunan gizi buruk termasuk menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi.
- b) Kinerja BLUD baik rumah sakit dan puskesmas tidak dijelaskan di dokumen LKPJ, sesuai dengan rekomendasi DPRD tahun sebelumnya untuk mencantumkan kinerja BLUD, kami meminta kedepan target dan capaian kinerja BLUD untuk bisa dilaporkan dalam dokumen LKPJ.

3. Urusan Pekerjaan Umum

Arah kebijakan pembangunan tahun 2023 adalah "*Pemantapan kualitas infrastruktur dalam rangka pengembangan perekonomian dan pertanian serta peningkatan profesionalisme aparatur dan kualitas sumber daya manusia*". Dengan kebijakan pembangunan tersebut seharusnya infrastruktur di Kabupaten Kebumen sudah mantap atau baik, tetapi apabila melihat capaian target infrastruktur banyak yang tidak mencapai target seperti, Persentase Infrastruktur Sumber Daya Air Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Baik ditargetkan sebanyak 80% hanya terealisasi sebesar 76,31%. Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik tidak mencapai target, dari target 17,04% hanya terlaksana 16,19%. Persentase Bangunan Gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik tidak mencapai target, dari target 81,14% hanya tercapai 80,81%. Kondisi jalan di Kabupaten Kebumen tahun 2023 juga semakin menurun, hal ini terlihat dari Persentase Jalan Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Mantap ditargetkan sebanyak 76,23% hanya terealisasi sebanyak 73,69%. DPRD merekomendasikan kedepan capaian target infrastruktur untuk lebih ditingkatkan selain itu juga disertai dengan anggaran yang mencukupi, dan kualitas hasil pekerjaan yang baik. Arah kebijakan pembangunan juga harus diperhatikan dan diimplementasikan dalam bentuk program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran, bukan hanya sebatas arah kebijakan yang tertuang dalam dokumen perencanaan.

4. Urusan Sosial

Data kemiskinan masih menjadi permasalahan yang belum bisa diselesaikan, dalam LKPJ dijelaskan beberapa permasalahan data kemiskinan, seperti: Masih didapati PPKS yang belum masuk ke DTKS; Penanganan PPKS harus ditetapkan BNBA satu tahun sebelum tahun anggaran; Banyaknya Pengemis, Gelandangan, Orang terlantar (PGOT) dan ODGJ terlantar sementara di Kebumen belum ada lembaga yang secara khusus menangani pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS); tidak ada perangkingan/status kesejahteraan/desil di dalam DTKS; DTKS kurang fleksibel untuk menjadi satu data karena data yang dimuat hanya sebatas BNBA; Pembaharuan menu aplikasi oleh Pusdatin tidak disertai dengan sosialisasi ke pengelola DTKS

Kabupaten; Kendala dalam berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Pusdatin dikarenakan tidak adanya kontak person yang dapat memberikan solusi setiap muncul permasalahan atau komplain. Kabupaten hanya bisa melakukan usulan data, tetapi untuk berhasil atau tidaknya sepenuhnya keputusan Pusdatin Kesos Kemensos RI.

Permasalahan data kemiskinan juga menjadi salah faktor yang menyebabkan kabupaten kebumen menjadi salah satu kabupaten yang memiliki kemiskinan tinggi, DPRD merekomendasikan terkait data kemiskinan untuk segera dicari jalan keluar dan berkoordinasi dengan Kemensos.

5. Urusan Pertanian dan Pangan

- a) Tumpuan ekonomi masyarakat kebumen terbesar ada pada sektor pertanian, sementara ini kebijakan dan anggaran pada sektor pertanian masih sangat terbatas dan secara kinerja juga banyak yang tidak mencapai target. DPRD merekomendasikan untuk sektor pertanian untuk lebih diprioritaskan sesuai dengan tema dan kebijakan pembangunan yang sudah disepakati dan tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan.
- b) Kabupaten Kebumen dari dulu terkenal sebagai lumbung pangan Jawa Tengah, tetapi pada tahun 2023 terdapat permasalahan yaitu belum mantapnya pengelolaan Cadangan pangan daerah, Persentase cadangan pangan yang dikelola, juga tidak mencapai target dari target 10% hanya tercapai 9,08%. Adanya gejolak harga pangan khususnya beras yang mengalami kenaikan yang cukup tinggi di beberapa waktu yang lalu juga sangat dirasakan oleh masyarakat. DPRD meminta untuk melakukan evaluasi kebijakan pertanian, sehingga pembangunan sektor pertanian dan ketahanan pangan tetap terjaga.

6. Urusan Lingkungan Hidup

Permasalahan sampah tentunya harus ditangani sehingga tidak mengancam ekosistem lingkungan hidup, dari pembahasan dokumen LKPJ ditemukan masih dibutuhkan beberapa kebutuhan kontainer pada beberapa instansi seperti RSUD Prembun, RSDS dan lain sebagainya, DPRD memberikan rekomendasi untuk lebih meningkatkan koordinasi antar instansi selain itu juga membuat rencana bersama dalam pengelolaan sampah termasuk melakukan edukasi dan pemberdayaan kepada masyarakat terkait dengan pengelolaan sampah.

7. Urusan Kelautan dan Perikanan

- a) Kampung garam pernah menjadi unggulan daerah dan banyak alokasi anggaran yang dialokasikan kesana, tetapi pada beberapa tahun terakhir kondisi kampung garam banyak mengalami kerusakan, seperti tunnel dan lain sebagainya serta kelompok usaha garam juga banyak yang tidak aktif. Kondisi terkini juga terkesan terbengkelai kurang produktif, DPRD merekomendasikan

untuk melakukan evaluasi dan membuat kebijakan terkait dengan peningkatan dan pemberdayaan kampung garam.

- b) Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota. Target sebanyak 97,33 ton realisasinya hanya 21,58 ton.

Hal ini menandakan ketersediaan ikan untuk di konsumsi oleh masyarakat masih sangat terbatas dan banyak disuplai dari luar daerah, padahal potensi perikanan di Kabupaten Kebumen sangat banyak, baik perikanan tangkap dilaut, perikanan budidaya diwaduk, kolam dan sebagainya. DPRD merekomendasikan untuk lebih mengembangkan potensi yang ada di Kabupaten Kebumen dan meningkatkan produksi perikanan, program perikanan tangkap dan budidaya juga perlu dilakukan evaluasi.

8. Urusan Pariwisata

Capaian indikator kontribusi pendapatan pariwisata terhadap PAD sebesar 1,31%, di bawah target yang ditetapkan sebesar 1,91%. DPRD merekomendasikan untuk lebih meningkatkan pendapatan sektor pariwisata, berbagai upaya sudah dilakukan mulai dari promosi, adanya event-event seperti KIE, pembangunan pandankuning, krakal dan lain sebagainya dengan anggaran yang tidak sedikit, DPRD juga memandang perlu adanya road map pengembangan pariwisata yang disertai dengan target yang terukur.

9. Urusan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Presentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dari target 75% yang dimanfaatkan, pemanfaatannya atau realisasinya hanya 66,67%.

Hal ini menandakan banyak penelitian yang tidak berguna atau tidak dimanfaatkan, padahal hasil riset dan penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan kebijakan, berubahnya Bappeda menjadi Bapperida seharusnya lebih meningkatkan pemanfaatan penelitian.

PENUTUP

Demikian Rekomendasi DPRD Kabupaten Kebumen terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kebumen Akhir Tahun Anggaran 2023 sebagai pedoman untuk perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan kedepan.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

Ketua,

SARIMUN